



**P E N E T A P A N**

**Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSAK ADINOTO Bin. BIAN HO  
Tempat lahir : Tegal  
Umur/tgl Lahir : 42 Thn / 4 Desember 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Waringin Gg. 15 Rt 06 Rw. 04 Kel.  
Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa YUSAK ADINOTO Bin. BIAN HO ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu.YAN FARHANUDIN, SH, Dkk dari Posbakum Pengadilan Negeri Tegal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal tanggal 4 Oktober 2023 Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tgl ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN.Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait;  
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;  
Telah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan hari Rabu tanggal 8 November 2023 perkara pidana atas nama Terdakwa YUSAK ADINOTO Bin. BIAN HO acaranya adalah pembacaan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa namun pada hari persidangan yang ditentukan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa dan kemudian dalam persidangan hari Rabu tanggal 15 November 2023, Penuntut Umum menyampaikan Surat Laporan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 November 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa YUSAK ADINOTO BIN BIAN HO telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, surat tersebut telah dilengkapi pula dengan Surat Keterangan Kematian nomor 445.1/1013/D.K/IKFM/XI/2023 tertanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kardinah Kota Tegal, dan fakta tersebut diatas oleh keterangan Penasihat Hukum, yang menerangkan terdakwa telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum, dan setelah mendengar keterangan Penuntut Umum maka barang bukti dalam perkara ini ditetapkan sebagai berikut :

- 5 (lima) buah plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 13,62020 gram
- 1 (satu) buah dus lampu merk PHILIPS;
- 1 (satu) bendel tissue berlapis lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
- 3 (tiga) plastik isi plastik klip sedang;
- 1 (satu) plastik isi 10 (sepuluh) batang sedotan;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol YOU C1000;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna biru muda berikut SIM Card-nya.

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Pidana penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan gugur ;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa meninggal dunia maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 77 dan Pasal 83 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum dalam perkara Pidana Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Tgl atas nama Terdakwa YUSAK ADINOTO Bin. BIAN HO gugur karena meninggal dunia ;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 13,62020 gram
  - 1 (satu) buah dus lampu merk PHILIPS;
  - 1 (satu) bendel tissue berlapis lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
  - 3 (tiga) plastik isi plastik klip sedang;
  - 1 (satu) plastik isi 10 (sepuluh) batang sedotan;
  - 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol YOU C1000;
  - 1 (satu) buah korek gas warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna biru muda berikut SIM Card-nya.Dirampas untuk negara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami : YUNTO SAFARILLO H. T., S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum. dan DIAN SARI OKTARINA, S.H., M.H.. masing-masing Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu WAHONO MURDISISWANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal dengan

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN.Tgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri TEGUH SUTADI.,SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kota Tegal, tidak dihadiri oleh Terdakwa dan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum YUNTO SAFARILLO H. T., S.H., M.H.

DIAN SARI OKTARINA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

WAHONO MURDISISWANTO, S.H.